

## BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) CUKAI UNTUK BURUH ROKOK CAIR SEBELUM LEBARAN



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/03/BLT-buruh-rokok.jpg>

### Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng– Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh rokok di Kabupaten Jepara dipastikan cair sebelum lebaran 2025 mendatang. Masing-masing buruh akan mendapatkan Rp 1,2 juta dari BLT Cukai.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan , dan (Dinsospermades) Kabupaten Jepara Edy Marwoto menyampaikan, ada sebanyak 6.103 buruh rokok yang akan menerima BLT Cukai.

BLT buruh rokok ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara. DBHCHT Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Jepara memiliki sasaran 2.743 buruh dan DBHCHT Kabupaten Jepara sasarannya 3.360 buruh.

“Sasarannya tidak hanya buruh linting, tapi semua buruh pabrik termasuk satpam, mandor, dan lainnya,” beber Edy Marwoto kepada Joglo Jateng, Rabu (19/3/25).

Menurutnya, setiap buruh akan mendapatkan Rp 1,2 juta dari BLT Cukai. Uangnya akan disalurkan melalui Kantor Pos.

Pihaknya menargetkan, sebelum Lebaran, bantuan ini sudah bisa diterima masyarakat yang bekerja di sektor industri hasil tembakau. Karena hasil tembakau menjadi salah satu obyek cukai yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Di Kabupaten Jepara sendiri terdapat 84 pabrik rokok dengan berbagai skala industri. Pusat industri rokok Jepara berada di Kecamatan Margoyoso, terutama di Desa Robayan. Industri hasil tembakau ini menyerap ribuan pekerja dari Jepara dan sekitarnya.

“BLT ini diberikan kepada semua pekerja, termasuk yang dari luar Jepara. Untuk warga lokal Jepara semua tercover dari DBHCHT Kabupaten dan sebagian warga Jepara dan warga luar kota tercover dari DBHCHT Provinsi Jateng,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Pemkab Jepara, Ferry Yudha Adhi Dharma mengatakan, tahun ini Pemkab Jepara mendapat DBHCHT sebesar Rp 21,3 miliar. Kegiatan ini di antaranya digunakan untuk BLT buruh rokok yang nilainya mencapai sekitar Rp 4 miliar.

“BLT ini dibagikan setiap tahun, mulai Tahun 2022 sampai sekarang,” imbuhnya.

Adapun penggunaan lainnya untuk bantuan iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan, pembelian obat-obatan, sosialisasi, pembinaan petani tembakau, operasi rokok dan cukai ilegal, serta pelatihan untuk buruh industri rokok. (oka/gih)

### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2025/03/20/blt-cukai-untuk-buruh-rokok-cair-sebelum-lebaran/>, “BLT Cukai untuk Buruh Rokok Cair sebelum Lebaran”, tanggal 20 Maret 2025.
2. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9598629193526671&set=a.179623442094007&type=3>, “Kabar Gembira: 6.103 Buruh Rokok di Jepara Segera Terima BLT”, tanggal 19 Maret 2025.
3. <https://joglonews.com/2025/03/20/blt-cukai-untuk-buruh-rokok-jepara-cair-sebelum-lebaran-segini-nominalnya/2/>, “BLT Cukai untuk Buruh Rokok Jepara Cair sebelum Lebaran, Segini Nominalnya!”, tanggal 20 Maret 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh rokok di Kabupaten Jepara dipastikan cair sebelum lebaran 2025 mendatang. Masing-masing buruh akan mendapatkan Rp 1,2 juta dari BLT Cukai.
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Kehutanan;
    - b. Mineral dan batu bara;
    - c. Minyak bumi dan gas bumi;
    - d. Panas bumi; dan
    - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
  - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
    3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*